

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Hukum Islam bersifat universal, salah satunya mengatur berbagai macam aturan *muamalah duniawiyah*. Aturan-aturan Allah tersebut mempunyai tujuan tertentu, adapun tujuan itu pada prinsipnya mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Salah satu hukum yang mengatur tentang hubungan antar sesama manusia adalah hukum kewarisan.

Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris.¹ Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.²

Perspektif Islam, bekerja merupakan realitas fundamental sebagai homo faber.³ Hal ini dimaksudkan agar manusia di dalam mencari harta benda melalui jalan yang baik dan tidak memakan harta benda semua manusia dengan jalan

¹ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171.

² T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, (Yogyakarta: Mudah, tt.), hlm.8.

³ YB. Mangunwijaya, *Spiritualisme Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat* (Yogyakarta: Dian Interfidie, 1994), hlm.3-7.

yang tidak baik.⁴ Sementara itu Allah SWT juga menganugerahkan sumber daya alam kepada manusia sebagai penunjang kesejahteraan.⁵

Adakalanya manusia dalam mencukupi kebutuhan fisiknya terkait harta benda tidak hanya diperoleh melalui kerja keras semata, melainkan berhubungan dengan peristiwa kematian seseorang. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul bagaimana harta peninggalannya harus di berlakukan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, dan bagaimana caranya. Inilah yang kemudian disebut dengan warisan dan diatur dalam hukum waris.⁶

Cara pembagian harta warisan di dalam Islam telah diatur secara detail. Al-Quran menjelaskan secara rinci mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Pembagian masing-masing ahli waris baik dari laki-laki maupun perempuan telah di tentukan dalam QS. Al-Nisa/4: 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۙ

Terjemahnya:

“ Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah di tetapkan.”⁷

⁴ Al-Baqarah (2): 181.

⁵ M. Darwam Raharjo, *Etika Ekonomi Politik (Elemen-elemen strategis Pembangunan Masyarakat Islam)*, (Surabaya:Risalah Gusti, 1997), hlm 31.

⁶ A. Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. XIV , (Yogyakarta : UII Pres Yogyakarta 2001), hlm.03.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Darus Sunnah Jatinegara,2007), hlm.79.

Di dalam Al-Qur'an juga di jelaskan bahwa bagian ahli waris laki-laki lebih banyak daripada bagian perempuan, yakni ahli waris laki-laki dua kali bagian ahli waris perempuan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Al-Nisa/4:11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

11

Terjemahnya:

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁸

Allah swt. Menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman yang mentaati ketentuannya dalam pembagian harta warisan dan ancaman bagi mereka

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.hlm.79.

yang mengingkarinya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. An-Nisa/4: 13-14.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۱۳ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۱۴

Terjemahnya:

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.” “ Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”⁹

Ayat di atas secara jelas menunjukkan perintah Allah swt. Agar umat Islam dalam melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan hukum yang ada dalam Al-Quran.

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, Karena ini merupakan suatu bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Pembagian harta warisan juga dapat dilakukan dengan cara bagi rata, sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 bahwa: “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.”¹⁰

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. hlm.80.

¹⁰ Tim permata press, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm.57.

Indonesia merupakan negara yang mengakui keberlakuan hukum adat. Hukum adat merupakan sistem aturan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan dan dilakukan secara turun temurun, dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Hukum Adat diakui secara implisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui penjelasan umum, yang mengatur bahwa¹¹ :

“Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum yang tertulis, sedangkan di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga dasar hukum yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggara Negara, meskipun tidak tertulis”

Hukum adat yang tidak tertulis, tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan tradisional sebagai perwujudan hukum rakyat yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia.¹²

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara khusus, hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan/ketepatan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materiil) dan harta cita (nonmateriil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Dalam kewarisan adat ini, ada yang bersifat patrilineal, matrilineal atau pun patrilineal dan matrilineal beralih-alih atau bilateral. Hal ini ditentukan

¹¹ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers. 2004. hlm 112.

¹² Ilham Bisri, *Ibid.* Hlm 112.

oleh karakteristik daerah dan sistem perkawinan di tiap daerah tersebut.¹³Salah satu daerah yang kehidupan adat-istiadatnya masih begitu dominan adalah Desa Tanjung Raman.

Dalam hal pembagian warisan masyarakat adat Kelurahan Tanjung Raman mengenal adanya pembagian warisan menurut garis keturunan. Masyarakat Desa Tanjung Raman tersebut menganut sistem keturunan patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, yang mana kedudukan laki-laki lebih berperan dibandingkan kedudukan wanita dalam pewarisan. Dalam pembagian warisan tersebut, hanya anak laki-laki yang diperhitungkan dapat menjadi ahli waris. Kedudukan seorang anak perempuan dapat diperhitungkan apabila ketika dalam suatu keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki. Sehingga anak perempuan tersebut dapat diperhitungkan untuk dapat menjadi seorang ahli waris. Proses pewarisan berlangsung selama kedua orang tua (pewaris) masih hidup.

Dengan adanya kenyataan seperti yang diuraikan diatas, membuat penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai: ***Pembagian Harta Waris di Kelurahan Tanjung Raman Ditinjau Dari Fiqh Mawaris.***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana masyarakat Kelurahan Tanjung Raman menyelesaikan pembagian waris?
2. Bagaimana tinjauan fiqh mawaris terhadap pembagian waris di Kelurahan Tanjung Raman?

¹³ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewaris Menurut Undang-undang*. Depok: Kencana. 2009. hlm.72.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana masyarakat Kelurahan Tanjung Raman menyelesaikan pembagian waris.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Mawaris terhadap pembagian waris di Kelurahan Tanjung Raman.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya penelitian ini maka penulis diberikan kesempatan dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh.
2. Untuk salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama yang terkait dimasa depan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Sebagai kontribusi ilmu pengetahuan dan pemikiran dalam bidang hukum Islam bagi praktisi dan akademisi hukum.

2. Praktisi

Diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penulis dan mungkin pula masyarakat luas mengenai persoalan yang penulis angkat

pada karya tulis ini, serta menjadi bahan masukan dan sebagai referensi pihak terkait.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti telah meninjau dan memahami beberapa hasil penelitian skripsi sejenis untuk digunakan sebagai bahan rujukan dan menghindari adanya persamaan pada penelitian yang akan dilaksanakan. Beberapa hasil penelitian skripsi tersebut, yaitu:

Pertama, Penelitian skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah oleh Achmad Alga Fiqi Ibnu Qayim (2017), dalam penelitiannya yang berjudul Tinjauan fiqh Mawaris Terhadap Pembagian Waris Adat Sistem Billateral Individual (Study Kasus di Desa Lubuk Rukam Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu). Penelitian ini menitik beratkan kepada harta waris di berikan seluruhnya kepada anak tertua.

Kedua, Penelitian skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah yang bernama Ana Sentia (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kewarisan Pada Masyarakat Rambutan (Study Kasus di Desa Rambutan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin) Penelitian tersebut menitik beratkan Kepada Harta Waris Dilakukan sebelum wafatnya pewaris dan harta dibagi secara merata.

Dari kedua penelitian yang telah dipaparkan sekilas diatas, dapat diketahui perbedaan dan persamaannya dengan penelitian yang dimaksudkan dalam

proposal ini. Diantara Persamaannya adalah sama- sama membahas waris.. Sedangkan letak perbedaannya dalam hal fokus kajian dan objek penelitian.

Dalam proposal penelitian ini, penulis bermaksud membahas secara khusus Tinjau Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan di Kelurahan Tanjung Raman..

G. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah.¹⁴ Demi tercapainya tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dikerjakan adalah field research atau biasa disebut dengan penelitian lapangan. Daerah yang diteliti yaitu Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif yang meliputi respon masyarakat yang membagi harta warisan secara adat, sedangkan sumber data terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengutip sumber lain. Data primer

¹⁴ Marzuki, *Metodelogi Riset*, Yogyakarta: Prasetya Widia Pratama. 2000, hlm 4.

dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada masyarakat yang membagi harta secara hukum adat, sedangkan semua kajian dari para ilmuwan yang berkenaan dengan Kewarisan yang dikutip dari buku, manuskrip, internet, dan hasil penelitian menjadi data sekunder yang tidak bisa diabaikan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga alat pengumpul data yang meliputi:

a. Wawancara

Alat ini adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan. Dalam penelitian ini digunakan wawancara terpimpin yaitu pewawancara terikat oleh pedoman tanya jawab.¹⁵ Adapun wawancara ini dilakukan dengan Sekretaris Lurah Tanjung Raman Ibu Lenawati, SE., Ketua KUA Kelurahan Tanjung Raman Bapak Syarif Hidayatullah, S.H.I., P3N yang sekaligus sebagai tokoh adat Kelurahan Tanjung Raman yaitu Bapak Asep Efendi.

b. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini masyarakat yang membagi harta warisan secara adat. Mengingat populasinya sangat banyak, maka sampelnya penulis batasi dengan mengambil beberapa masyarakat saja. Pengambilan sampel dalam penelitian ini

¹⁵Narkubo, Cholidi dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara. 2007, hal 84.

dilakukan dengan menggunakan teknik *Random Sampling*. Sampel random diberi nama demikian karena dalam pengambilan sampelnya, peneliti mencampur subyek-subyek didalam populasi sehingga semua subyek dianggap sama.

c. Kepustakaan

Alat ini digunakan penulis untuk menelaah buku-buku kepustakaan dengan tujuan mendapatkan beberapa data yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang penulis bahas.

d. Teknik Analisis Data

Di dalam penelitian ini penulis mengumpulkan seluruh data hasil wawancara, dan di analisis secara *deskriptif kualitatif* yaitu penjabaran data, penganalisan sampai menemukan jawaban dari dua pertanyaan dalam study ini dan menarik kesimpulan secara deduktif.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan, bahasan-bahasan dalam penelitian skripsi ini akan dituangkan menjadi 5 (lima) bab, yang masing-masing memiliki keterkaitan antara bab 1 (satu) dengan bab-bab yang lainnya secara logis dan sistematis dengan susunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TENTANG TINJAUAN TEORITIS. Dalam bab ini mengemukakan tentang pengertian fiqh mawaris, rukun dan syarat kewarisan, Sebab-sebab mendapatkan harta waris, sumber hukum kewarisan Islam, pembagian waris dan bagian masing-masing penerima harta waris, kewarisan adat.

BAB III : DESKRIPSI SITUASI DAN KONDISI OBJEKTIF PENELITIAN. Dalam bab ini mengemukakan tentang paparan data deskriptif situasi dan kondisi objektif penelitian di masyarakat Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih.

BAB IV : ANALISIS RUMUSAN MASALAH.

BAB V : KESIMPULAN. Dalam bab ini meliputi kesimpulan dari hasil penelitian.